



PEMERINTAH KOTA BLITAR
KECAMATAN SANANWETAN

Jl. Kalimantan No.22 Kota Blitar Telp. 0342-801371

KEPUTUSAN CAMAT SANANWETAN

NOMOR: 500.12.12.1 / 24 / 410.401 / 2025

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM/KELOMPOK KADARKUM) PLANGGERAN EKO KARTENG
KELURAHAN KARANGTENGAH KECAMATAN SANANWETAN
KOTA BLITAR

CAMAT SANANWETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022, Tentang Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan budaya hukum dengan menyebarluaskan pengetahuan hukum di tengah masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Sananwetan tentang Penetapan Kadarkum/Kelompok Kadarkum PLANGGERAN EKO KARTENG Kelurahan KARANGTENGAH Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM/Kelompok KADARKUM) PLANGGERAN EKO KARTENG Kelurahan KARANGTENGAH Kecamatan Sananwetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM/Kelompok KADARKUM) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai wadah untuk menghimpun warga masyarakat yang berkesadaran hukum dan bertugas meningkatkan kadar kesadaran hukum baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat pada umumnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blitar

Pada Tanggal : 8 September 2025



CAMAT SANANWETAN

PURWANTO AP.

Pembina Tingkat I

NIP. 197303041993111002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT NOMOR: 500.12.12.1/24/410.401/2025
TENTANG PENETAPAN KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM/KELOMPOK KADARKUM) PLANGGERAN EKO KARTENG
KELURAHAN KARANGTENGAH KECAMATAN SANANWETAN KOTA
BLITAR

**SUSUNAN PENGURUS KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM/KELOMPOK KADARKUM) PLANGGERAN EKO KARTENG
KELURAHAN KARANGTENGAH KECAMATAN SANANWETAN**

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1	2	3	4
1.	KETUA	PUJI WIDODO, S.H.	JL. BALI NO. 137 A
2.	SEKRETARIS	JAINUL ABADI	JL. BALI NO. 194
3.	BENDAHARA	TITIN WAHYUNINGSIH	JL. BALI NO. 199
4.	ANGGOTA	SUDIBYO	JL. MALUKU GG MELATI NO. 17 D
		ARI SUYONO	JL. TARA KAN NO. 3
		JAUHAR YOUHANA SATYA ADMAJA	JL. MUNA NO. 09
		KHOIRUL ANAM	JL. MALUKU GG I NO. 5
		WAHYU WIBOWO	TIRTOMADU RESIDENCE BLOK D-05
		NUR HASIM	JL. BALI NO. 232
		NUR ROHMAT	JL. BALI NO. 361
		AMIN TOHARI	JL. BUNAKEN NO. 12
		MUCH. ASYHARI	JL. BALI GG V NO. 9
		RASMADI	JL BELITON NO 39
		SASMITRO	JL. BALI GG V NO. 2
		SUJARNO	JL. ARU NO. 10
		JONI APRIANTO	JL. BATAM GG I NO. 59
		IMAM ROKANI	JL. ARU NO. 112
		SRI LESTARI DWI NINGSIH	JL. BALI NO. 128
		KUSTIYONO	JL. BALI NO 129
		MESIYANTO	JL. PINI NO 32



CAMAT SANANWETAN

PURWANTO AP.

Pembina Tingkat I

NIP. 197303041993111002



PEMERINTAH KOTA BLITAR
KECAMATAN SANANWETAN
Jl. Kalimantan No.22 Kota Blitar Telp. 0342-801371

KEPUTUSAN CAMAT SANANWETAN

NOMOR: 500.12.12.1/221 410.401/2025

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM/KELOMPOK KADARKUM) PLANGGERAN DWI KARTENG
KELURAHAN KARANGTENGAH KECAMATAN SANANWETAN
KOTA BLITAR

CAMAT SANANWETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022, Tentang Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan budaya hukum dengan menyebarluaskan pengetahuan hukum di tengah masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Sananwetan tentang Penetapan Kadarkum/Kelompok Kadarkum PLANGGERAN DWI KARTENG Kelurahan KARANGTENGAH Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM/Kelompok KADARKUM PLANGGERAN DWI KARTENG Kelurahan KARANGTENGAH Kecamatan Sananwetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM/Kelompok KADARKUM) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai wadah untuk menghimpun warga masyarakat yang berkesadaran hukum dan bertugas meningkatkan kadar kesadaran hukum baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat pada umumnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal : 8 September 2025

CAMAT SANANWETAN



PURWANTO AP.

Pembina Tingkat I

NIP. 197303041993111002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR: 500.12.12.1/22 /410.401/2025
TENTANG PENETAPAN KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM/KELOMPOK KADARKUM)
PLANGGERAN DWI KARTENG KELURAHAN
KARANGTENGAH KECAMATAN SANANWETAN KOTA
BLITAR

SUSUNAN PENGURUS KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM/KELOMPOK KADARKUM) PLANGGERAN DWI KARTENG
KELURAHAN KARANGTENGAH KECAMATAN SANANWETAN

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1	2	3	4
1.	KETUA	ROCHMAN ALI TOPAN	JL. SUMBA NO. 16
2.	SEKRETARIS	H. SUTRISNO	JL. SUMBA NO 85
3.	BENDAHARA	HESTI PUJININGSIH	JL. SUMBA
4.	ANGGOTA	IMAM MAWARDI	JL. BALI PERUM RAKYAT NO. 17
		MARIYATUN	JL. BALI PERUMAHAN RAKYAT NO 20
		MARTHINUS DEDY SUKARJONO	JL. GILI SILAT NO 10
		MULYANI KODRAT SUBEKTI	JL . SUMBA NO 10
		ROBUN	JL. SUMBA GG.II TIMUR
		AGUS PRIANTO	JL. SUMBA GG. III NO. 16
		PUJI HARTONO	JL. SUMBA NO. 09
		SISWANTO	JL. SUMBA GG RAKIT NO. 28
		SUPRIONO	JL. SUMBA
		MUJIONO	JL. SULAWESI GG XIII NO 5
		HARIS SUGITO	JL. SUMBA GG VI NO 5
		SURIJANTO	JL. SULAWESI GG XV NO 8
		ROHADI	JL. MOYO GG II NO 31
		DONI PRASETYO	ASRAMA YONIF 511
		MUKRIANTO	JL . SULAWESI GG XII NO 2

1	2	3	4
		HARTONO	PERUM PURI KENARI ASRI BLOK O NO 58
		PRIYO ADI JATMIKO	PERUM PURI KENARI ASRI BLOK R-6
		MARDANI	PURI KENARI ASRI BLOK O NO 36
		JUARI	PERUM PURI KENARI ASRI BLOK M-18
		MUHAMMAD KHOLIK (DODO)	PERUM PURI KENARI Q-5
		DONY YANUAR	PERUM PURI KENARI ASRI BLOK J NO. 15
		IRAWAN WARDHANA	PERUM PURI KENARI ASRI BLOK H NO. 8
		DHANY FAISOL RO'IS	PERUM PURI KENARI ASRI BLOK Q/3
		BUDI SANTOSO	JL. SUMBA NO. 126
		AJAR SETIAWAN	JL. BALI GG II NO 7



GAMAT SANANWETAN

PURWANTO AP.

Pembina Tingkat I

NIP. 197303041993111002